



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain agar dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum mengenai standar jarak sebagai acuan pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu diubah untuk disesuaikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAINDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Pejabat Negara adalah ketua, wakil ketua, anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diluar Pemerintah Kabupaten Cilacap atas permintaan dari Pimpinan SKPD dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Unit Kerja yang bersangkutan.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD, unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa sub kegiatan dari suatu kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama ke tempat yang dituju dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
14. Baya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Uang Representasi adalah tambahan uang saku selama melakukan perjalanan dinas yang diberikan kepada Pejabat Negara.
16. Detasering adalah penempatan atau penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta memberikan fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
18. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada pihak bawahan berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
19. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang berisi perintah penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atasan tersebut.
20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat atau kota dimana kantor satuan kerja berada.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
26. SPP Tambahan Uang, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
27. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

2. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas
- (2) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; atau
 - c. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi di lingkungan pemerintah daerah bersangkutan;

- d. pimpinan instansi lain diluar Pemerintah Daerah dan Pimpinan SKPD diluar satuan kerja berkenaan atas permintaan dari Pimpinan SKPD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Pejabat yang berwenang memberi Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan penerbitan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan tersendiri berdasarkan pengeluaran riil dan memperhatikan batasan nominal sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas berdasarkan Standar Biaya Satuan dengan ketentuan :
 - a. biaya transport pulang pergi (PP) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi untuk keperluan dinas diperhitungkan dengan jarak tempuh (Km) dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riil dibuktikan dengan struk pembelian BBM dan/atau tol, sedangkan untuk kendaraan umum dibuktikan dengan tiket kendaraan umum yang dipergunakan termasuk biaya ke terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan dan retribusi yang dipungut ditempat keberangkatan atau kepulangan;
 - b. biaya penginapan selama melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel tempat menginap yang bersangkutan;
 - c. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d. biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c

- dipertanggungjawabkan sebagai biaya penginapan dari pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
- e. perhitungan dengan jarak tempuh (Km) sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati ini.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas berupa biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian biaya transport dan biaya penginapan dapat dilaksanakan dengan cara pemberian panjar;
 - b. pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada batasan nominal sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas berdasarkan standar biaya masukan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penghitungan akhir pemberian panjar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - d. pemberian fasilitas transport bagi Pelaksana SPPD dan keluarga dengan moda transportasi berupa pesawat udara, kapal laut , kereta api, bus, serta moda transportasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 OCT 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 OCT 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN IIIa
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 41 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR
 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

I. JARAK DARI KOTA KE KOTA DI WILAYAH JAWA TENGAH

Nama Kota	Banjarnegara	Batang	Blora	Boyolali	Brebes	Cilacap	Demak	Jepara	Karanganyar	Kebumen	Kendal	Klaten	Kudus	Magelang	Pati	Pekalongan	Pemalang	Purbalingga	Purwodadi	Purwokerto	Purworejo	Rembang	Salatiga	Semarang	Sragen	Sukoharjo	Surakarta	Tegal	Temanggung	Ungaran	Wonogiri	Wonosobo
Banjarnegara		251	293	221	192	132	172	216	106	114	175	97	197	71	221	244	209	49	217	69	34	257	194	146	119	104	93	179	74	119	124	31
Batang	251		240	168	85	256	119	163	208	255	64	206	144	168	169	7	42	284	140	188	211	204	141	93	222	206	196	72	170	120	226	209
Blora	293	240		222	325	398	121	77	262	309	176	260	96	222	72	247	282	338	62	385	265	36	195	147	276	260	249	312	224	174	280	263
Boyolali	221	168	222		253	328	101	145	40	237	104	38	126	111	150	175	210	266	122	286	138	186	27	75	54	38	27	240	152	48	58	192
Brebes	192	85	325	253		197	204	248	293	330	149	207	229	253	78	43	147	225	127	220	289	226	178	307	291	280	13	231	205	311	272	
Cilacap	132	256	398	328	197		277	321	377	94	320	228	302	176	326	249	214	81	298	61	133	382	299	282	291	275	264	186	174	224	295	163
Demak	172	119	121	101	204	277		44	141	188	55	139	25	101	49	126	161	217	21	237	144	86	74	26	155	139	128	191	103	53	159	167
Jepara	216	163	77	145	248	321	44		185	232	99	183	19	145	93	170	205	261	65	281	188	129	118	70	199	183	172	235	147	97	203	186
Karanganyar	106	208	262	40	293	377	141	185		277	144	49	166	122	190	215	258	257	162	326	141	228	67	174	45	24	13	280	145	88	44	231
Kebumen	114	255	309	237	330	94	188	232	277		191	139	213	87	237	262	297	95	209	75	44	273	210	162	291	275	264	317	85	235	295	46
Kendal	175	64	176	104	149	320	55	99	144	191		142	80	104	104	71	106	220	96	250	147	140	77	29	206	190	179	136	106	56	162	135
Klaten	97	206	260	38	207	228	139	183	49	139	142		164	73	188	213	248	208	160	188	95	224	65	113	63	47	36	278	190	86	67	229
Kudus	197	144	96	126	229	302	25	19	166	213	80	164		126	24	151	186	242	46	262	169	80	99	51	188	164	153	216	128	78	184	167
Magelang	71	168	222	111	253	176	101	145	122	87	104	73	126		150	175	210	116	122	146	43	186	123	75	136	120	109	240	23	48	140	62
Pati	221	169	72	150	253	326	49	93	190	237	104	188	24	150		175	210	266	70	286	193	36	123	75	204	188	177	240	152	102	208	191

Nama Kota	Banjarnegara	Batang	Blora	Boyolali	Brebes	Cilacap	Demak	Jejara	Karanganyar	Kebumen	Kendal	Klaten	Kudus	Magelang	Pati	Pekalongan	Pemalang	Purbalingga	Purwodadi	Purwokerto	Purworejo	Rembang	Salatiga	Semarang	Sragen	Sukoharjo	Surakarta	Tegal	Temanggung	Ungaran	Wonogiri	Wonosobo
Pekalongan	244	7	247	175	78	249	126	170	215	262	71	213	151	175	175	35	199	168	179	307	211	143	100	229	213	202	65	177	127	233	216	
Pemalang	209	42	282	210	43	214	161	205	258	297	106	248	186	210	210	35	234	202	144	272	246	183	135	264	248	237	30	171	162	268	212	
Purbalingga	49	284	338	266	147	81	217	261	257	95	220	208	242	116	266	199	234	268	20	113	302	239	201	271	255	244	134	114	164	275	95	
Purwodadi	217	140	62	122	225	298	21	65	162	209	96	160	46	122	70	168	202	268	288	165	106	95	67	176	160	149	212	143	74	180	186	
Purwokerto	69	188	385	286	127	61	237	281	326	75	250	188	262	146	286	179	144	20	288	93	322	259	221	251	235	224	114	145	184	255	115	
Purworejo	34	211	265	138	220	133	144	188	141	44	147	95	169	43	193	307	272	113	165	93	229	166	118	581	42	131	207	66	91	162	106	
Rembang	257	204	36	186	289	382	86	129	228	273	140	224	80	186	36	211	246	302	106	322	229	159	111	240	224	213	276	188	138	244	227	
Salatiga	194	141	195	27	226	299	74	118	67	210	77	65	99	123	123	143	183	239	95	259	166	159	48	81	62	54	233	52	21	85	91	
Semarang	146	93	147	75	178	282	26	70	174	162	29	113	51	75	75	100	135	201	67	221	118	111	48	129	113	102	165	77	27	133	119	
Sragen	119	222	276	54	307	291	155	199	45	291	206	63	188	136	204	229	264	271	176	251	581	240	81	129	38	27	294	159	102	58	198	
Sukoharjo	104	206	260	38	291	275	139	183	24	275	190	47	164	120	188	213	248	255	160	235	42	224	62	113	38	14	278	143	86	42	182	
Surakarta	93	196	249	27	280	264	128	172	13	264	179	36	153	109	177	202	237	244	149	224	131	213	54	102	27	14	267	132	75	31	171	
Tegal	179	72	312	240	13	186	191	235	280	317	136	278	216	240	240	65	30	134	212	114	207	276	233	165	294	278	267	242	192	298	242	
Temanggung	74	170	224	152	231	174	103	147	145	85	106	190	128	23	152	177	171	114	143	145	66	188	52	77	159	143	132	242	50	163	43	
Ungaran	119	120	174	48	205	224	53	97	88	235	56	86	78	48	102	127	162	164	74	184	91	138	21	27	102	86	75	192	50	106	89	
Wonogiri	124	226	280	58	311	295	159	203	44	295	162	67	184	140	208	233	268	275	180	255	162	244	85	133	58	42	31	298	163	106	202	
Wonosobo	31	209	263	192	272	163	167	186	231	46	135	229	167	62	191	216	212	95	186	115	106	227	91	119	198	182	171	242	43	89	202	

II. JARAK ANTAR KOTA DI PULAU JAWA

Nama Kota	Madiun	Malang	Probolinggo	Serang	Sukabumi	Surabaya	Tasikmalaya	Cilacap
Bandung	581	764	774	258	96	675	106	259
Banyuwangi	412	281	190	1171	1060	289	893	791
Jakarta	699	882	892	89	115	793	275	379
Bondowoso	315	184	93	1074	965	192	796	692
Bogor	707	890	900	143	61	801	232	410
Cirebon	451	634	644	337	226	545	121	168
Jember	320	185	99	1080	968	198	801	694
Jogjakarta	179	363	381	654	524	327	322	197
Kediri	81	103	177	869	758	124	562	448
Madiun		184	222	788	677	169	501	373
Malang	184		91	671	860	89	682	587
Probolinggo	222	91		981	870	99	702	598
Serang	788	971	981		203	882	364	463
Sukabumi	677	860	870	203		771	202	355
Surabaya	169	89	99	882	771		649	519
Tasikmalaya	501	682	702	364	202	649		151
Cilacap	373	587	598	463	355	519	151	

III. JARAK ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN CILACAP

Kecamatan	Kotip Cilacap	Kesugihan	Jeruklegi	Kampung Laut	Kawunganten	Kroya	Maos	Sampang	Adipala	Binangun	Nusawungu	Sidareja	Cipari	Kedungreja	Patimuan	Gandrungmangu	Karangpucung	Majenang	Cimanggu	Wanareja	Dayeuhluhur
Kotip Cilacap		20	16	45	29	32	26	35	22	38	43	65	77	77	93	73	56	80	67	92	107
Kesugihan	20		10	40	28	18	4	10	8	24	29	85	105	87	92	72	55	79	76	82	105
Jeruklegi	16	10		20	25	42	28	15	32	49	61	45	57	61	77	56	40	63	51	76	90
Kampung Laut	45	40	20		15	75	45	50	45	70	85	43	48	40	38	37	55	80	90	100	115
Kawunganten	29	28	25	15		29	41	28	36	53	65	37	57	55	74	43	27	50	38	63	77
Kroya	32	18	42	75	29		14	23	10	6	11	86	98	87	103	72	54	79	67	92	133
Maos	26	4	28	45	41	14		9	4	21	23	97	109	88	104	84	51	75	62	88	102
Sampang	35	10	15	50	28	23	9		15	33	34	111	123	112	128	108	91	115	102	127	142
Adipala	22	8	32	45	36	10	4	15		17	21	93	105	94	110	90	56	80	67	93	106
Binangun	38	24	49	70	53	6	21	33	17		12	109	121	110	126	106	60	84	71	97	140
Nusawungu	43	29	61	85	65	11	23	34	21	12		122	134	115	131	108	65	89	76	110	152
Sidareja	65	85	45	43	37	86	97	111	93	109	122		12	3	19	8	18	38	27	51	55
Cipari	77	105	57	48	57	98	109	123	105	121	134	12		15	31	20	30	26	15	39	43
Kedungreja	77	87	61	40	55	87	88	112	94	110	115	3	15		16	11	21	41	30	56	70
Patimuan	93	92	77	38	74	103	104	128	110	126	131	19	31	16		27	37	57	46	72	86
Gandrungmangu	73	72	56	37	43	72	84	108	90	106	108	8	20	11	27		22	43	32	56	70
Karangpucung	56	55	40	55	27	54	51	91	56	60	65	18	30	21	37	22		21	10	34	78
Majenang	80	79	63	80	50	79	75	115	80	84	89	38	26	41	57	43	21		13	13	27
Cimanggu	67	76	51	90	38	67	62	102	67	71	76	27	15	30	46	32	10	13		25	40
Wanareja	92	82	76	100	63	92	88	127	93	97	110	51	39	56	72	56	34	13	25		14
Dayeuhluhur	107	105	90	115	77	133	102	142	106	140	152	55	43	70	86	70	78	27	40	14	

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNIKA DYAH SUMINAR